



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Nomor 29 Tahun 2010**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH
TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A 6-KWK;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

Memperhatikan : 1. Hasil validasi Panitia Pemilihan Kecamatan terhadap Rekapitulasi Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Terdaftar Per TPS dalam wilayah kerja masing-masing PPK;

2. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan jumlah pemilih terdaftar adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak **3.829 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan) buah**;
- b. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 seluruhnya sebanyak **1.635.696 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam) orang**.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 9 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2010

Model A 6- KWK



KABUPATEN : SUKABUMI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		PPS	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GEGERBITUNG	7	69	14.083	13.963	28.046	
2	SUKARAJA	9	152	27.765	27.389	55.154	
3	KEBONPEDES	5	50	10.274	10.436	20.710	
4	CIREUNGHAS	5	47	11.330	11.435	22.765	
5	SUKALARANG	6	63	14.106	13.964	28.070	
6	SUKABUMI	6	84	16.340	15.275	31.615	
7	KADUDAMPIT	9	87	18.192	17.474	35.666	
8	CISAAT	13	177	39.103	37.951	77.054	
9	GUNUNGGURUH	7	76	17.123	16.666	33.789	
10	TEGALBULEUD	8	69	12.513	12.322	24.835	
11	SAGARANTEN	11	87	18.402	18.689	37.091	
12	CIDOLOG	5	35	7.259	7.513	14.772	
13	CIDADAP	4	50	7.387	7.691	15.078	
14	CURUGKEMBAR	6	52	11.273	10.705	21.978	
15	PABUARAN	7	68	14.883	14.173	29.056	
16	JAMPANGTENGAH	11	117	23.373	23.365	46.738	
17	LENGKONG	5	45	10.060	9.873	19.933	
18	PURABAYA	7	70	14.520	14.066	28.586	
19	NYALINDUNG	10	73	17.385	17.356	34.741	
20	CIEMAS	8	81	17.675	16.897	34.572	
21	CIRACAP	8	75	17.522	17.348	34.870	
22	WALURAN	5	46	9.403	9.242	18.645	
23	JAMPANGKULON	10	59	14.992	15.259	30.251	
24	CIMANGGU	6	37	7.928	7.863	15.791	
25	KALIBUNDER	7	44	10.434	10.033	20.467	
26	SURADE	11	115	25.931	26.117	52.048	
27	CIBITUNG	6	39	9.155	9.209	18.364	
28	CISOLOK	11	100	22.362	21.731	44.093	
29	CIKAKAK	8	60	13.561	12.706	26.267	
30	PALABUHANRATU	8	173	33.479	32.485	65.964	
31	SIMPENAN	6	79	17.888	17.467	35.355	
32	WARUNGKIARA	10	92	20.224	19.483	39.707	
33	BANTARGADUNG	7	56	12.238	11.464	23.702	
34	CARINGIN	9	71	15.837	15.086	30.923	
35	NAGRAK	10	128	26.999	26.740	53.739	
36	CIBADAK	10	156	36.768	35.838	72.606	
37	CICANTAYAN	7	78	18.466	18.071	36.537	
38	CIKEMBAR	9	104	26.538	26.698	53.236	
39	CIKIDANG	12	92	19.998	18.898	38.896	
40	CICURUG	13	196	39.390	38.158	77.548	
41	CIDAHU	8	84	19.733	18.765	38.498	
42	PARAKANSALAK	6	59	13.167	12.830	25.997	
43	KALAPANUNGGAL	7	64	15.404	14.938	30.342	
44	PARUNGKUDA	8	94	21.211	20.868	42.079	

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		PPS	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	BOJONGGENTENG	5	48	11.420	10.932	22.352	
46	KABANDUNGAN	6	72	12.229	12.096	24.325	
47	CIAMBAR	5	56	11.866	10.979	22.845	
Jumlah		367	3.829	827.189	808.507	1.635.696	

Ditetapkan di sukabumi pada tanggal 09 April 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Ketua

ttd.

ASE RIYADI S. Ag

